

BANJAR SIMA
DESA ADAT SUMERTA DESA SUMERTA KAJA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

Alamat : Jl. Kenyeri, Desa Sumerta Kaja

No : 01.001/BS/III/2025
Lamp. : 1 (satu) gabung
Hal : Permohonan Bantuan Dana

Denpasar, 13 Maret 2025

Kepada
Yth. Bapak Wali Kota Denpasar
Di -
Tempat

Om Swastyastu,
Dengan Hormat,

Dalam rangka menunjang kegiatan kesenian, ngayah serta pelestarian terhadap seni karawitan, kami dari Banjar Sima Desa Sumerta Kaja bermaksud untuk melakukan pengadaan dan restorasi terhadap seperangkat gambelan gong kebyar. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami berharap Bapak Wali Kota Denpasar sudi kiranya bisa membantu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kami di atas. Adapun Rincian Anggaran Biaya (RAB) kami lampirkan di dalam proposal ini.

Demikian proposal permohonan ini kami sampaikan. Akhir kata, tidak lupa kami memohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Atas perhatian dan bantuan Bapak Wali Kota Denpasar, kami keluarga besar Banjar Sima mengucapkan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Banjar Sima
Desa Sumerta Kaja

Kelihan Dinas


I Putu Suwada

Kelihan Adat


I Wyan Darmida

Sekretaris


I Wyan Agus Sukaryasa

Mengetahui,

Perbekel
Desa Sumerta Kaja


I Gusti Ngurah Mayun

Bendesa
Desa Adat Sumerta


Made Ariawan Payuse, SH

Camat
Denpasar Timur


Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.Kes
Penata Tk. I
NIP. 19710626 199402 2 001

0818 0537 2965
wayan Renata/1.

BANJAR SIMA
DESA ADAT SUMERTA DESA SUMERTA KAJA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR
Alamat : Jl. Kenyeri, Desa Sumerta Kaja

PENGADAAN & RESTORASI GAMBELAN GONG KEBYAR
BANJAR SIMA DESA ADAT SUMERTA
DESA SUMERTA KAJA

A. Latar Belakang

Gambelan gong kebyar merupakan salah satu jenis gambelan yang umum dimiliki oleh setiap sekaa gong, baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat kelompok / bebanjaran di Bali. Keberadaan gambelan gong kebyar memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penunjang dalam kegiatan keagamaan, pelestarian seni & budaya. Demikian pula dengan gambelan gong kebyar yang dimiliki oleh Banjar Sima Desa Sumerta Kaja. Fungsi utama gambelan gong kebyar tersebut dipergunakan untuk penunjang di dalam kegiatan keagamaan baik itu di parahyangan banjar, kahyangan tiga dan pura-pura dadia yang berada di lingkungan Banjar Sima. Selain itu, gambelan gong kebyar ini merupakan sarana pelestarian dan pengembangan kreativitas seni dan budaya di lingkungan Banjar Sima.

Kondisi gambelan gong kebyar yang sekarang dimiliki oleh Banjar Sima sudah mengalami beberapa kali kerusakan dan perbaikan, baik itu bilah gamelan yang patah dan bolong termakan usia dan pelawah serta bumbung yang sudah dimakan rayap. Bertitik tolak dari kondisi dan fungsi gambelan gong kebyar seperti disebutkan di atas, maka sangat penting dilakukan pengadaan dan restorasi terhadap gambelan gong kebyar yang dimiliki oleh Banjar Sima.

B. Permasalahan

Adapun masalah yang dihadapi saat ini adalah kondisi gambelan gong kebyar yang sudah termakan usia, sudah mengalami perbaikan beberapa kali, hampir setiap tahun ada saja kerusakan pada gambelan gong kebyar, baik itu bilah gambelan ataupun bumbung pelawah gambelan serta penambahan unit gambelan untuk melengkapi set gambelan gong kebyar yang dimiliki oleh Banjar Sima

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari proposal ini adalah memohon bantuan dana untuk pengadaan dan restorasi gambelan gong kebyar yang dimiliki oleh Banjar Sima, dimana kondisinya sudah usang dan mengalami beberapa kali perbaikan.

D. Rencana Penggunaan Dana Hibah

Rencana penggunaan dana hibah adalah untuk pengadaan dan restorasi gambelan gong kebyar Banjar Sima Desa Sumerta Kaja.

BANJAR SIMA
DESA ADAT SUMERTA DESA SUMERTA KAJA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

Alamat : Jl. Kenyeri, Desa Sumerta Kaja

E. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya (RAB) untuk pengadaan dan restorasi gambelan gong kebyar Banjar Sima sesuai terlampir pada bab Rencana Anggaran Biaya adalah sebesar Rp 310.300.000, -.


F. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan restorasi gambelan gong kebyar Banjar Sima dilakukan setelah bantuan dana hibah terealisasi.

G. Penutup

Demikian proposal ini kami sampaikan. Besar harapan kami, apa yang menjadi keinginan kami dapat terakomodasi dengan baik oleh pemerintah sebagai guru wisesa, pengayom masyarakat. Atas perhatian, kebijaksanaan dan kerjasama Bapak Wali Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih.

Banjar Sima
Desa Sumerta Kaja

Kelihan Adat

I Wayan Darmida

Sekretaris

I Wayan Agus Sukaryasa

BANJAR SIMA
DESA ADAT SUMERTA DESA SUMERTA KAJA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR
 Alamat : Jl. Kenyeri, Desa Sumerta Kaja

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO	DESKRIPSI	SATUAN		HARGA SATUAN		JUMLAH		
				(Rp)		(Rp)		
1	Terompong	1	Unit	Rp	40,000,000	Rp	40,000,000	
2	Reyong	1	Unit	Rp	37,000,000	Rp	37,000,000	
3	Bilah Giying / Ugal	20	Buah	Rp	700,000	Rp	14,000,000	
4	Bilah Pemade	40	Buah	Rp	550,000	Rp	22,000,000	
5	Bilah Kantilan	40	Buah	Rp	550,000	Rp	22,000,000	
6	Bilah Penyacah	14	Buah	Rp	450,000	Rp	6,300,000	
7	Bilah Jublag	10	Buah	Rp	480,000	Rp	4,800,000	
8	Bilah Jegogan	10	Buah	Rp	800,000	Rp	8,000,000	
9	Gong Lanang	1	Buah	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	
10	Gong Wadon	1	Buah	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	
11	Kempur	1	Buah	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000	
12	Bebende	1	Buah	Rp	9,500,000	Rp	9,500,000	
13	Klemong / Klentong	1	Buah	Rp	1,500,000	Rp	1,500,000	
14	Kajar	1	Buah	Rp	4,000,000	Rp	4,000,000	
15	Kempli	1	Buah	Rp	4,000,000	Rp	4,000,000	
16	Klenang	1	Buah	Rp	1,500,000	Rp	1,500,000	
17	Gentorang	1	Buah	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000	
18	Gender Rambat	2	Unit	Rp	16,000,000	Rp	32,000,000	
19	Kendang Lanang	1	Buah	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000	
20	Kendang Wadon	1	Buah	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000	
21	Kecek	1	Unit	Rp	3,000,000	Rp	3,000,000	
22	Cengceng	8	Set	Rp	2,000,000	Rp	16,000,000	
23	Suling	10	Buah	Rp	200,000	Rp	2,000,000	
24	Rebab	1	Buah	Rp	4,000,000	Rp	4,000,000	
25	Seperangkat Panggul Gamelan	1	Lot	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000	
25	Kendang Barong	1	Buah	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000	
26	Kajar Trenteng	1	Buah	Rp	1,700,000	Rp	1,700,000	
27	Servis Pelawah	1	Lot	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000	
27	Servis Pelawah	1	Lot	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000	
28	Ganti & Servis Bumbang Pelawah	1	Lot	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000	
TOTAL								310,300,000

Banjar Sima
Desa Sumerta Kaja

Kelihan Adat

I Wayan Darmida

Bendahara

IGNA Adhi Arthawan

BANJAR SIMA
DESA ADAT SUMERTA DESA SUMERTA KAJA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR
Alamat : Jl. Kenyeri, Desa Sumerta Kaja

STRUKTUR ORGANISASI / KEPENGURUSAN
BANJAR SIMA

Kelihan Adat : I Wayan Darmida (HP. 081999910002)
Sekretaris : I Wayan Agus Sukaryasa (HP. 081339669945)
Bendahara : IGNA Adhi Arthawan (HP. 081936151755)
Anggota : Warga Banjar Sima

Banjar Sima
Desa Sumerta Kaja

Kelihan Adat



I Wayan Darmida

Sekretaris



I Wayan Agus Sukaryasa

BANJAR SIMA
DESA SUMERTA KAJA DENPASAR TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI / KEPENGURUSAN
BANJAR SIMA

Kelian Adat : I Wayan Darmida
Sekretaris : I Wayan Agus Sukaryasa
Bendahara : I Gusti Ngurah Agung Adhi

Kelian Adat Banjar Sima



I Wayan Darmida

Sekretaris Banjar Sima



I Wayan Agus Sukaryasa



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
DESA SUMERTA KAJA
Jl. Kecubung Gg Merak No.4 Telp. (0361) 224898
Email: sumertakaja1@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 73/SK/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Mayun
Jabatan : Perbekel Desa Sumerta Kaja
Alamat : Jl. Kecubung, Gg. Merak No.4, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur., Kota Denpasar, Bali 80236.

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Badan/Lembaga/Pokmas : Banjar Sima
Nama Ketua/sebutan Lain : I Wayan Darmida
Alamat : Jl. Kenyeri, No.52b, Desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur.

Memang benar lembaga tersebut berada di Wilayah Banjar Sima, Lingkungan Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur dan masih aktif beraktifitas sebagaimana mestinya sesuai fungsi lembaga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan *Melengkapi Administrasi Pengajuan Permohonan proposal.*

Denpasar, 27 Pebruari 2025
Perbekel Sumerta Kaja


I Gusti Ngurah Mayun



ꦢꦺꦱꦩꦠꦱꦸꦩꦺꦠꦠ

DESA ADAT SUMERTA

Jalan Nusa Indah No. 01, Denpasar (0361) 244799
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 34/SUKET/DASH/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Bendesa Adat Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Banjar Sima

Sepanjang pengetahuan kami sampai surat keterangan ini kami buat, memang Banjar Sima, bertempat atau beralamat di :

Jalan : Kenyeri
Desa : Adat Sumerta
Kecamatan : Denpasar Timur
Kota : Denpasar

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 03 Maret 2025
Bendesa Adat Sumerta



Made Mawan Payuse, SH.

BANJAR SIMA
DESA ADAT SUMERTA DESA SUMERTA KAJA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR
Alamat : Jl. Kenyeri, Desa Sumerta Kaja

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH TERUS MENERUS
Nomor : 02.001 / BS / III / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Darmida
Jabatan : Kelihan Adat Banjar Sima
Alamat : Jl. Kenyeri Gang Suli No. 1, Sima

Menyatakan bahwa Banjar Sima tidak menerima hibah Tahun 2024 (satu tahun sebelumnya) baik dari Pemerintah Provinsi Bali atau Kota Denpasar.

Kami bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terjadi permasalahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 17 Maret 2025
Kelihan Adat Banjar Sima



I Wayan Darmida



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243672

www.denpasarkota.go.id, email. kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 400.6.1/1368/DISBUD TAHUN 2025

BANJAR SIMA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Prajuru Banjar Sima berkedudukan di Desa Adat Sumerta, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Nomor : 01.002/BS/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

Menimbang :

KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **BANJAR SIMA** Berkedudukan di Desa Adat Sumerta, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Sumerta Nomor : 34/SUKET/DAS/II/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Sumerta Kaja Nomor : 011/SM/III/2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002